## KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BARAT



## PIAGAM PENGGANTI PENDIRIAN MIS BLANG LUAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat memberikan Piagam pengganti pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta, kepada:

: MIS BLANG LUAH Nama Madrasah 1.

: 111211050009 Nomor Statistik Madrasah

Alamat

: Peuribu -Kuala Bhee Jalan

: Blang Luah Kel/Des : Woyla Barat Kecamatan : Aceh Barat Kab/Kota

: 1990 4. Tahun Berdiri

Masa Berlaku

: Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat 6. Lembaga

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Kegamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

> Meulaboh, 20 November 2015 Kepala Kantor Kementerian Agama Richipaten Aceh Barat KANTOR EMENTERIAN A

> > P. 196606041999031004

## KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BARAT



## PIAGAM IZIN OPERASIONAL MIS BLANG LUAH KABUPATEN ACEH BARAT

Atas namaMenteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Pernebitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena hilang dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah dst. Dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Memberikan Piagam Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta, kepada:

Nama Madrasah
Nomor Statistik Madrasah
MIS Blang Luah
111211050009

3. Alamat

Jalan : Peuribu – Kuala Bhee

Kel/Desa:Blang LuahKecamatan:Woyla BaratKab/Kota:Aceh Barat4. Tanggal Berdiri:21 Juli 19905. Masa Berlaku:21 Agustus 2020

Kepada MIS Blang Luah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Meulaboh, 16 November 2015 Pgs. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat,

rs, H. Jakfar ap, 196606041999031004